



ISSN Print
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN

Oleh:

Bahrul Ulum*

Abstrak : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan institusi dibawah Kementerian Keuangan yang menjalankan berbagai tugas dan fungsi, diantaranya penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, DJBC memiliki kewenangan administratif dan kewenangan paksa (penyidikan) sebagai bagian penting dalam menjamin penerimaan negara dan hak keuangan negara. Karena sifat khas yang melekat pada hukum perpajakan, sifat memaksa melekat juga terhadap tindakan administratif DJBC yang Tidak jarang dipersamakan dengan tindakan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sehingga dianggap sebagai objek Praperadilan. Dalam berbagai kasus, pengajuan Praperadilan ada yang dikabulkan, dan ada juga yang ditolak. Adanya disparitas putusan hakim terhadap kewenangan tersebut menjadi isu hukum dalam penelitian ini dengan permasalahan: bagaimana pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa yang dimiliki DJBC dan pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa tersebut dalam perspektif objek Praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan: 1) pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa yang dimiliki DJBC dari Undang-Undang hingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang telah secara jelas membedakan kewenangan administratif seperti penegahan, penyegelan, pemeriksaan baik terhadap orang maupun sarana pengangkut, dan sebagainya dengan kewenangan penyidikan seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya beserta tata cara, kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan, dan rangkaian dalam melaksanakan kewenangan tersebut. 2) Pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC bukanlah objek Praperadilan walaupun terdapat kekosongan aturan pelaksana dari masa transisi kewenangan administratif menuju kewenangan penyidikan.

Kata Kunci: *Kewenangan Administratif; Pengujian; Praperadilan; Upaya Paksa*

Abstract: *The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is an institution under the Ministry of Finance that carries out various tasks and functions, including state revenues. As one of the largest sources of state revenue, DGCE has administrative and coercive powers (investigation) as an important part in ensuring state revenues and state financial rights. Due to the unique nature inherent in tax law, the coercive nature is also attached to the administrative actions of DJBC which are not infrequently equated with investigative actions regulated in the Criminal Procedure Code so that they are considered as objects of Pretrial. In various cases, some pretrial applications were granted, and some were rejected. The existence of disparity in the judge's decision on this authority becomes a legal issue in this study with the problems:*

how is the arrangement of administrative authority and coercive measures owned by DJBC and the implementation of administrative authority and coercive measures in the perspective of the object of Pretrial. The research method used is normative research. From the results of the research, it is concluded: 1) the regulation of administrative authority and coercive measures possessed by DJBC from the Act to the Regulation of the Director General of Customs and Excise, which has clearly differentiated administrative authorities such as prevention, sealing, inspection of both people and transportation means, and so on with investigative powers such as arrests, searches, confiscations, and so on along with the procedures, completeness of documents that need to be prepared, and the sequence in carrying out these powers. 2) The implementation of administrative authority and the DGCE's coercive efforts are not objects of Pretrial, although there is a vacancy in implementing regulations from the transitional period of administrative authority to investigative authority.

Keywords: *Administrative Authority; Testing; Pretrial; Forced Effort*

Riwayat Artikel:

Diterima : 13 September 2021

Revisi : 26 Desember 2021

Disetujui : 05 Februari 2022

* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, Palembang, Sumatera Selatan.
Email: bahrul.fh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC) merupakan unit eselon I di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tugas penerimaan negara, DJBC memiliki peran yang sangat penting, karena penerimaan negara melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara di bidang perpajakan.

Terpenuhinya target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang sangat penting. Tidak tercapainya target penerimaan negara dalam APBN dapat menyebabkan defisit anggaran yang artinya pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Beberapa dampak defisit terhadap ekonomi makro diantaranya: meningkatkan defisit neraca pembayaran, terjadinya inflasi, menurunnya konsumsi dan tabungan, meningkatnya pengangguran dan penurunan tingkat pertumbuhan.¹ Optimalisasi penerimaan negara akan

¹ Adrian Sutedi. 2018. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 76.

tercapai manakala didukung dan diperkuat dengan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, DJBC memiliki sejumlah wewenang baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat memaksa (penyidikan).

Diantara kewenangan administratif yang dimiliki DJBC seperti melakukan penegahan, pemeriksaan, penyegelan, dan sebagainya² sedangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki diantaranya penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Banyak dari masyarakat yang kurang memahami apa itu kewenangan/tindakan pemerintahan (yang dalam hal ini DJBC) dan apa bentuk/wujud dari tindakan/kewenangan tersebut. Terkadang tindakan pemerintahan hanya ditafsirkan sebagai kebijakan tertulis yang mengikat masyarakat untuk melakukan sesuatu atau dilarang melakukan sesuatu, padahal ruang lingkup tindakan pemerintahan lebih luas dari itu.³

Adanya sifat memaksa pada wewenang administratif DJBC menjadikan kewenangan tersebut seringkali dipersamakan dengan kewenangan penyidikan, seperti penegahan yang dipersamakan dengan penyitaan karena sama-sama memiliki sifat paksa berupa adanya penguasaan barang oleh petugas, atau pemeriksaan bangunan yang dipersamakan dengan penggeledahan karena adanya unsur memasuki suatu tempat dengan upaya paksa. Pada akhirnya wewenang administratif tersebut dilaporkan dan dijadikan sebagai objek Praperadilan. Dalam beberapa kasus, pada putusannya ada hakim yang mengabulkan dan ada hakim yang menolak permohonan Praperadilan tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Sleman.

Pada kasus yang terjadi di Balikpapan, pengajuan Praperadilan bermula saat adanya tindakan petugas DJBC berupa penegahan yang dilanjutkan dengan penyegelan pada tanggal 14 maret 2019 atas kapal milik PT.Adiguna Putera yang memuat batubara milik PT.Tambang Damai dan PT.Tunas Muda Jaya, penyegelan dilakukan oleh petugas karena adanya dugaan pelanggaran pada pasal 102.A huruf a dan/atau pasal 102.A huruf c, yakni mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean atau memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean setempat. Pasca dilakukan penyegelan, pihak terkait melaporkan tindakan petugas DJBC

² Mellisa Anggia Sitanggang, August Silaen, dan Rinsofat Naibaho, "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)," *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 1 (2018): 32-43.

³ Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19.

tersebut dengan dalih tindakan yang dilakukan petugas telah melanggar syarat-syarat formil berkaitan dengan tindakan penyidik dalam menyita barang bukti yang harus dilengkapi, sesuai dengan pasal 38, pasal 1 ayat (16), pasal 8 ayat (1), dan pasal 75 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tidak pernah diterbitkannya: Dasar yuridis diterbitkannya Surat Perintah Penyegehan/Penyitaan, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor, Berita Acara Ahli, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan lain-lain.⁴

Pada putusannya, Pengadilan Negeri Balikpapan melalui hakim tunggal yang menangani perkara tersebut mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, dan menyatakan penegahan yang dilanjutkan dengan penyegehan atas batu bara yang dilakukan oleh termohon (DJBC) adalah tidak sah dan batubara yang disegel harus dikembalikan pada posisi semula, dengan pertimbangan hukum⁵:

“... jika tindakan administratif tidak memberikan solusi perbaikan administratif dan barang yang disegel ditahan dalam jangka waktu yang lama dan sesuai dengan pengertian penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka tindakan tersebut telah berubah menjadi tindakan pro justitia karena telah ada bentuk-bentuk paksa yang menyebabkan pemilik barang tersebut menjadi tidak memiliki akses terhadap barang tersebut”; (Putusan Halaman 79).

Berbeda dengan kasus tersebut, pada Pengadilan Negeri Sleman dengan Perkara Permohonan Praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Smn yang dengan tindakan administratif berupa pemeriksaan bangunan, penegahan, dan penyegehan terhadap barang kena cukai yang diduga menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, atas tindakan tersebut petugas DJBC kembali di laporkan melalui mekanisme praperadilan, dengan objek Praperadilan tersebut berupa penggeledahan dan penyitaan atas barang kena cukai.⁶

Tindakan administratif petugas DJBC berupa pemeriksaan bangunan dan menegah barang

⁴ Berdasarkan isi dari Putusan Pengadilan Balikpapan terhadap perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Bpp tanggal 7 Mei 2019.

⁵ *Ibid.*

⁶ Berdasarkan isi dari Putusan Pengadilan Sleman terhadap perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Smn tanggal 26 Maret 2019.

sesuai pasal 33 ayat (1), pasal 35 ayat (1), pasal 37 ayat (1), dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dipersamakan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada putusannya, Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan administratif sehingga tidak dapat dijadikan objek praperadilan. Adapun pertimbangan hukumnya:⁷

“... jika pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan yang bersumber dari Undang-Undang Cukai, maka penindakannya itu dalam jabatannya sebagai pengawas, karena jabatannya pengawas bertindak dalam konteks lingkup administrasi, penyelesaiannya dengan membayar denda, maka dia tidak melakukan penyidikan sehingga penindakan bukan objek praperadilan, yang menjadi objek praperadilan apabila dipastikan ada dugaan kuat sebagai perbuatan pidana maka jelas keluar sprindik. Jadi sprindik dan tahap selanjutnya *pro justisia / untuk keadilan* itulah objek praperadilan. Dan jika ada keberatan dalam proses penindakan ini bisa mengajukan sesuai dengan konteks yang dirugikan, kalau dalam konteks administrasi bisa melakukan gugatan melalui PTUN atau kalau disebabkan kerugian yang terjadi karena penyalahgunaan wewenangnya melawan hukum bisa mengajukan gugatan secara perdata” (putusan halaman 95).

Adanya disparitas putusan terhadap pengajuan kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai objek Praperadilan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri Sleman, menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda antar hakim terhadap kewenangan DJBC tersebut, apakah masuk ranah administratif / *non justisia* (yang di dalamnya memang mengandung unsur paksa) atau ranah penyidikan / *pro justisia*. Oleh karena itu, artikel ini membahas dan menganalisis mengenai pengaturan kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, serta pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam perspektif objek praperadilan.

METODE

⁷*Ibid.*

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis berdasarkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait apakah kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC telah secara tegas dibedakan dan mana yang termasuk objek praperadilan dan mana yang bukan objek praperadilan dengan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dengan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum yang diteliti. Bahan yang ada lalu diolah dan dianalisis dengan cara penafsiran/inteprestasi hukum secara gramatikal, sistematikal, dan otentik. Setelah selesai dianalisis maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Kewenangan administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undang dari mulai Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Direktur Jenderal.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, diatur berbagai macam kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang Kepabeanan. Kewenangan tersebut ada yang bersifat administratif dan ada yang bersifat memaksa. Selanjutnya, kewenangan administratif secara umum di jelaskan pada pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi:

⁸ N. F. Ghassani, B. Santoso, and A. P. Prabandari, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 916-929.

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak keuangan negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang”

Atau pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Cukai yang berbunyi:

“pejabat bea dan cukai berwenang:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- c. Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.”

Segala tindakan yang diambil oleh aparat bea dan cukai terhadap barang-barang impor maupun ekspor, selama hal tersebut dalam rangka pemenuhan hak-hak keuangan negara, maka diperbolehkan. Bahkan dalam menjalankan wewenangnyanya tersebut, petugas bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api, kendaraan patroli, kapal patroli, anjing pelacak, dan lain-lain guna mendukung pelaksanaan tugasnya.⁹ Secara lebih rinci wewenang administratif yang diatur meliputi: penegahan baik itu berupa barang dan/atau sarana penangkut, pengawasan dan penyegelan, pemeriksaan atas barang, pemeriksaan pembukuan, pemeriksaan bangunan dan tempat lain, pemeriksaan sarana pengangkut dan pemeriksaan badan. Selain kewenangan umum, terdapat kewenangan khusus berupa pembetulan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dengan syarat tertentu.¹⁰

Untuk kewenangan yang bersifat memaksa (penyidikan) diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal 63 Undang-Undang Cukai. Diantara kewenangan yang diatur seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, pemanggilan orang untuk di dengar dan diperiksa

⁹ Israyuddin Sa'beg, Ilham Ilham, dan Mahardian Hersanti Paramita, “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba,” *Jurnal Pabean* 3, no. 1 (2021): 95-108.

¹⁰ Akhmad Firdiansyah, Wachid Hasyim, dan Yonathan Agung Pahlevi, “Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 2, no. 2 (2018): 20-34.

sebagai tersangka atau saksi, dan sebagainya. Berbagai kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat DJBC dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040. Diatur berbagai ketentuan lebih lanjut dari berbagai pelaksanaan wewenang DJBC baik yang bersifat administratif berupa pemeriksaan, penegahan, penyegelan, surat perintah, surat bukti penegahan, berita acara dan sebagainya maupun bersifat memaksa (penyidikan) berupa wewenang PPNS DJBC, pengangkatan PPNS oleh Menteri Kehakiman, kewajiban untuk melapor jika mengetahui tindak pidana kepabeanan kepada PPNS DJBC, kewajiban adanya surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, dan penghentian penyidikan.

Pengaturan terkait wewenang administratif dan upaya paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), selain tertuang dalam undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai dan peraturan pemerintah turunannya, juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 553, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara lebih rinci terkait tata laksana dari wewenang administratif berupa:¹¹ ruang lingkup penindakan, surat perintah penindakan, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, tindakan berupa tidak melayani pemesanan

¹¹ Menra Lianjaya Putra, Trisno Raharjo, Yeni Widowaty, "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 1 (2021): 24-32.

pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, surat tanda bukti penindakan, pengajuan keberatan dan penyelesaian atas barang yang ditegah, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Diatur lebih lanjut mengenai tata laksana dalam menjalankan wewenang administratif dan wewenang penyidikan DJBC. Dalam peraturan ini berisikan XI Bab dan 155 Pasal, dengan rincian: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kewenangan Pengawasan, Bab III Hubungan Kerja Unit Pengawasan, Bab IV Tata Laksana Intelijen, Bab V Tata Laksana Penindakan, Bab VI Tata Laksana Penanganan Perkara, Bab VII Tata Laksana Intelijen dan Penindakan NPP, Bab VIII Tata Laksana Pengelolaan Sarana Operasi, Bab IX Penggunaan Senjata Api, Bab X Dokumentasi dan Evaluasi dan Bab XI Ketentuan Penutup.

Berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan administratif dan kewenangan memaksa (penyidikan) yang dimiliki DJBC merupakan kewenangan yang bersifat atribusi. Dalam Teori Kewenangan, H.D. van Wijk mendefinisikan kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.¹² Dalam hal ini secara jelas pada undang-undang kepabeanan maupun undang-undang cukai disebutkan secara tertulis berwenangnya DJBC melakukan tindakan administratif berupa pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan sebagainya.

Konsekuensi dari kewenangan atribusi ini adalah timbulnya asas legalitas dan kepastian hukum, asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan pemerintah, karenanya segala tindakan pemerintah melalui asas ini dapat diprediksi sebelumnya¹³. Wewenang pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan pada akhirnya dapat memprediksi dan menyesuaikan segala tindakan ataupun aktivitasnya.

Pengaturan yang ada telah secara jelas membedakan mana yang termasuk kewenangan administratif seperti melakukan penegahan, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan bangunan, pemeriksaan sarana pengangkut, dan sebagainya dan mana yang termasuk kewenangan yang bersifat memaksa (penyidikan) seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan

¹² Ridwan H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. hlm. 102.

¹³ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 1 (2011): 103-130.

(baik itu terhadap rumah, pakaian atau badan), penyitaan dan sebagainya. Hanya saja dalam masa peralihan antara tindakan/kewenangan administratif menuju tindakan/kewenangan penyidikan belum secara rinci diatur sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan penegak hukum lain. Contohnya ketika suatu barang ditegah, maka tindakan tersebut dapat dikatakan penegahan dengan menunjukkan surat tugas penindakan dan sebagainya, namun proses dari penegahan hingga dinaikkan statusnya menjadi penyitaan (jika memang merupakan tindak pidana) tidak dijelaskan secara rinci dan status barang yang ditindak masih berada pada tanggung jawab petugas (belum ditetapkan sebagai barang dikuasai negara) sehingga tidak ada upaya proses perbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas penegahan tersebut.


Di dalam pasal 68 huruf b Undang-Undang Kepabeanan secara jelas menyebutkan Barang Dikuasai Negara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai. Artinya sesaat setelah dilakukan penegahan, maka status barang tersebut sudah seharusnya ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara agar jelas upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang keberatan atas penegahan tersebut.¹⁴ Pada Standar Operasional Prosedur hanya dijelaskan batas waktu penyelesaian penentuan hasil penindakan 7x24 jam untuk bidang kepabeanan dan 14x24 jam untuk bidang cukai, maka status barang yang ditegah masih berada pada tanggung jawab petugas dan tidak adanya ketetapan atas nama negara sangat rawan untuk terjadi kesewenang-wenangan terlebih jika barang-barang yang ditegah sangat peka waktu.

Pelaksanaan Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Perspektif Objek Praperadilan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki satu unit pengawasan khusus yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, baik itu pelanggaran yang bersifat administratif (disebut kegiatan penindakan) maupun pelanggaran pidana (kegiatan penyidikan). Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi keseluruhan kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara. Unit yang bertugas melaksanakan penegakan tersebut berada dibawah Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Secara

¹⁴ Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini *et al.*, "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam," *Ganeshha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021): 1-9.

lebih rinci struktur organisasi pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan digambarkan sebagai berikut:



Sumber: <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>, diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 13.10 WIB.

Kewenangan dalam pengawasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dilaksanakan sesuai dengan 3 fungsi, yaitu fungsi pokok oleh unit intelijen, unit penindakan, dan unit penyidikan, fungsi khusus oleh unit narkotika dan unit patroli laut, dan fungsi pendukung oleh unit sarana operasi. Pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pokok.

Secara garis besar pelaksanaan kewenangan tersebut dimulai dari pengumpulan informasi/data dari hasil kegiatan intelijen dengan rincian kegiatan berupa: perencanaan kegiatan intelijen, pengumpulan data atau informasi, penilaian data atau informasi, analisis data atau informasi, pendistribusian data atau informasi, dan evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi.¹⁵ Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran serupa terjadi dimasa mendatang, unit intelijen dapat menyusun analisis pasca penindakan (*post seizure analysis*), yang menguraikan

¹⁵ Satria Adhitama dan Tomy Suranta, "Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta)," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 2, no. 1 (2018): 94-119.

indikator-indikator risiko suatu pelanggaran sebagai alat bantu bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pengawasan, berdasarkan laporan unit penindakan dan dilengkapi dengan hasil penelitian dugaan pelanggaran dan/atau hasil penyidikan. Selanjutnya Hasil analisis tersebut dapat didistribusikan kembali melalui Nota Intelijen. Adapun untuk kepentingan penyidikan, unit intelijen dapat menerbitkan Nota Profil (NP) yang berisikan informasi mengenai identitas dan data pelanggaran dari orang dan/atau perusahaan.¹⁶

Untuk kegiatan penindakan, dilakukan dalam rangka mencegah, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.¹⁷ Unit ini melaksanakan kegiatan penindakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen, berupa Nota Hasil Intelijen (NHI) atau informasi lainnya. Selain itu dapat juga dilakukan penindakan karena kondisi yang bersifat mendesak dalam hal terdapat informasi dari sumber lain terkait dengan penindakan yang perlu segera dilakukan, kedatangan melakukan pelanggaran, atau merupakan hasil pengembangan penindakan oleh unit penindakan atau unit patroli laut terkait dengan penindakan yang sedang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan dalam penindakan adalah: penelitian pra-penindakan, penentuan skema penindakan, pelaksanaan penindakan, dan penentuan hasil penindakan.

Setelah rangkaian kegiatan penindakan telah selesai dan dilimpahkan ke unit penyidikan, maka ditindaklanjuti dengan kegiatan penanganan perkara untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran, meliputi: penerimaan perkara, penelitian pendahuluan, penentuan skema penanganan perkara, penelitian dugaan pelanggaran dan/atau penyidikan, penanganan barang hasil penindakan, penanganan pelaku pelanggaran, dan pengelolaan cabang rumah tahanan DJBC.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, maka dapat dianalisis mana saja tindakan atau pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC yang termasuk dalam objek praperadilan.¹⁸ Dalam KUHAP, terminologi Praperadilan dirumuskan pada ketentuan pasal 1 Angka 10, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 97.

¹⁷ Andi Tomy Aditya Mardana, Syamsul Bachri, dan Nur Azisa, "Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan," *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 41-52.

¹⁸ Arfin Bin Ibrahim Fasini dan Agung Tri Safari, "Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai," *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 96-108.

atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan juga sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.¹⁹

Pengaturan mengenai objek praperadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. yakni: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.²⁰ Dari hal tersebut maka secara spesifik Praperadilan hanya mengatur tindakan aparat hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum yang melakukan upaya paksa berupa: Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Lalu pada tahun 2014, melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan diperluas menjadi: Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, dan tahun 2015 melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 130/PUU-XIII/2015 diperluas kembali dengan menambahkan Kewajiban penyerahan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum maksimal dalam jangka waktu 7 hari kerja.

Dari penjelasan tersebut, maka kewenangan administratif DJBC yang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek praperadilan walaupun terdapat unsur paksa di dalamnya. Kewenangan DJBC yang menjadi objek praperadilan adalah kewenangan penyidikan yang telah diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal 63 Undang-Undang Cukai.

Terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan terhadap kewenangan administratif DJBC pada Pengadilan Negeri Balikpapan dapat dijelaskan bahwa sebelum memberi amar putusan, hakim memberikan berbagai pertimbangan hukum, diantaranya: “...jika tindakan administratif tidak memberikan solusi perbaikan administratif dan barang yang

¹⁹ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press. hlm. 150.

²⁰ Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia,” *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 94-106.

disegel ditahan dalam jangka waktu yang lama dan sesuai dengan pengertian penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka tindakan tersebut telah berubah menjadi tindakan *pro justitia* karena telah ada bentuk-bentuk paksa yang menyebabkan pemilik barang tersebut menjadi tidak memiliki akses terhadap barang tersebut”;

Dalam Teori Penafsiran Hukum²¹, seorang hakim memang boleh menggunakan berbagai metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan hakim tersebut, peneliti berpendapat bahwa hakim melakukan interpretasi hukum melalui penafsiran Sosiologis atau Teologis yaitu makna suatu aturan/undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Penafsiran tersebut selanjutnya dikonstruksikan dengan argumen peranalogan yaitu mempersamakan suatu peristiwa atau kejadian konkrit yang belum ada aturannya (ada kekosongan hukum) dengan yang sudah ada²² dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi dan teknik pengambilan putusan dengan menggunakan teknik *Equatable*, yaitu dengan cara mempertimbangkan terlebih dahulu isu pokok yang ada dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak²³. Apabila alat-alat bukti tersebut telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti tersebut dalam peristiwa konkrit untuk selanjutnya dicari hukumnya.

Dalam kasus tersebut, hakim dengan analoginya mempersamakan tindakan administratif yang bersifat *non justisia* berupa penyegelan dengan tindakan *pro justisia* berupa penyitaan karena tindakan penyegelan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada penyitaan, yaitu telah ada bentuk-bentuk paksa untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, yang pada akhirnya menyebabkan pemilik barang tersebut menjadi tidak memiliki akses terhadap barang tersebut, sedangkan tidak terlihat upaya perbaikan administratif yang dapat dilakukan oleh pemohon sehingga tidak tercapai tujuan kemasyarakatannya.

²¹ Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press. hlm.54.

²² Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189-202.

²³ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.87.

Dari analisis penafsiran dan teknik penarikan kesimpulan tersebut, menurut peneliti apa yang dilakukan hakim dalam memutuskan berdasarkan fakta persidangan yang ada tentu diperbolehkan, hanya saja, berdasarkan analisis artikel ini, pandangan hakim yang mempersamakan tindakan administratif berupa penyegelan dengan tindakan penyitaan jelas tidak dapat dibenarkan, karena telah jelas perbedaan dari penyegelan dan penyitaan itu sendiri. Dalam undang-undang kepabeanan dijelaskan dengan gamblang bahwa penyegelan merupakan tindakan administratif dalam rangka pengamanan hak-hak keuangan negara dan dapat dilakukan oleh petugas bea cukai ketika diduga terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan.²⁴

Adapun tindakan penyegelan tersebut akan ditindaklanjuti dengan segera dan maksimal dalam waktu 7 hari harus sudah ada penentuan hasil penindakan, apakah hanya terkait pelanggaran yang dikenai sanksi denda atau memang pelanggaran tersebut mengarah ke sanksi pidana. Adapun ketika pelanggaran tersebut berdampak pada pemberian sanksi denda maka penyelesaiannya dengan membayar denda, atau jika putusan sebagai tindak lanjut atas penyegelan tersebut (misal ditetapkan surat penagihan karena kurang bayar) dianggap tidak sesuai prosedur maka bisa mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau bahkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan jika mengarah tindak pidana maka proses penindakan tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Mempersamakan tindakan administratif berupa penyegelan dengan tindakan penyitaan kurangnya tepat, hal ini didukung juga dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 atau setelah kasus tersebut bergulir yang pada intinya adalah pada butir A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, menyatakan “Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan Objek Praperadilan”.

Ketika pandangan hakim yang mempersamakan tindakan penegahan yang ditindaklanjuti penyegelan itu dipersamakan dengan penyitaan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum atau kerancuan hukum. Dalam Teori Kepastian Hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan adanya kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh

²⁴ Raelma Meisyelha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan,” *Lex et Societatis* 8, no. 1 (2020): 137-147.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵ Lebih lanjut, Lord Lloyd mengatakan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum²⁶. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁷

Tidak adanya kepastian hukum tentu saja akan menghambat penegakan hukum dan memperlemah hukum itu sendiri terlebih jika kewenangan administratif ini dapat diajukan Praperadilan akan begitu banyak hak-hak keuangan negara yang terganggu atau minimal terhambat untuk dipenuhi, sedangkan seperti diketahui khusus mengenai perpajakan mempunyai kekhasan berupa kewenangan melakukan penagihan yang dapat dipaksakan, seperti melalui pelaksanaan tagihan bea masuk dengan surat paksa, pelelangan, atau lainnya misalkan terhadap barang impor tertentu, petugas bea cukai menganggap ada kekurangan bayar dan barang tersebut ditegah sampai dipenuhinya kewajiban kurang bayar tersebut. Ketika wajib pajak keberatan akan penetapan tersebut, yang bersangkutan mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, dan bisa sampai ke banding melalui pengadilan pajak.

Selama proses keberatan dan banding tersebut berjalan, hak-hak keuangan negara berupa kurang bayar (harus memberikan jaminan sejumlah kurang bayar) atau penegahan terhadap barang tersebut tetap dilakukan yang notabene merupakan wewenang pengadilan dalam rangka pemenuhan hak-hak keuangan negara (fungsi yudikatif dilaksanakan oleh fiskus), dan sifat memaksa inilah yang dimiliki dalam hukum perpajakan, contoh lain pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Bea Masuk Dengan Surat Paksa, pada penjelasan pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan antara lain bahwa Juru Sita Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksanaan/eksekusi dari keputusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka sekali lagi tindakan administratif yang dilakukan

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.2.

²⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22.

²⁷ Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-201.

baik berupa penegahan, pemeriksaan, sampai ke penyegelan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari sifat memaksa yang ada pada perpajakan.

Dari berbagai pembahasan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi perhatian, pertama dari sisi hakim putusan Prapaeradilan atas tindakan administratif bea cukai yang hanya karena terpenuhinya unsur paksa yang ada dalam penyidikan selanjutnya dikonstruksikan melalui argumen peranalogan sehingga dipersamakan dengan tindakan penyidikan menurut peneliti kurang tepat, karena putusan tersebut pada akhirnya menghilangkan wewenang bea dan cukai yang secara tegas telah diatur, di sisi lain aturan pelaksana dalam menjalankan wewenang administratif tersebut memang perlu lebih di detailkan, terutama dalam masa transisi dari tindakan yang awalnya bersifat non justisia (administratif) menuju tindakan yang bersifat justisia (penyidikan). Pengaturan yang memberi waktu maksimal 7x24 jam di bidang kepabeanan dan 14x24 jam di bidang cukai dalam menetapkan hasil penindakan tetap menyisakan celah selama status barang yang ditindak tidak jelas dan tidak dapat dilakukan upaya perbaikan administratif oleh yang berkepentingan. Selain itu agar pemahaman antar penegak hukum bisa sama, maka dibutuhkan kordinasi dan sosialisasi kewenangan bea cukai tersebut kepada aparat penegak hukum lain. Hal lain yang menjadi perhatian seperti adanya penggunaan istilah yang masih belum tepat dalam setiap pemberitaan baik di media massa atau bahkan yang disampaikan oleh petugas itu sendiri, seperti istilah penyitaan yang pada dasarnya merupakan penegahan, karena salah dalam memakai istilah maka pemahaman terhadap tindakan tersebut akhirnya juga menjadi salah (baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum lain), yang awalnya merupakan tindakan administratif berubah menjadi tindakan penyidikan, dampaknya tindakan tersebut diajukan sebagai objek Praperadilan, padahal sebagai bagian dari hukum perpajakan menganut asas *ultimum remidium* yang artinya penyidikan yang bermuara kepada sanksi pidana adalah jalan terakhir ketika penyelesaian administratif tidak dapat diupayakan.

KESIMPULAN

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baik yang bersifat *non justisia* (administratif) maupun *justisia* (penyidikan) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah secara jelas membedakan mana

yang termasuk kewenangan administratif seperti melakukan penegahan, penyegelan, dan sebagainya dan mana yang termasuk kewenangan yang bersifat memaksa (penyidikan) seperti melakukan penahanan, penyitaan dan sebagainya disertai persiapan dan/atau tata cara dalam melaksanakan berbagai kewenangan tersebut. Kendati demikian, masa peralihan antara tindakan/kewenangan administratif menuju tindakan/kewenangan penyidikan belum secara rinci diatur. Pelaksanaan kewenangan administratif dan upaya paksa DJBC dalam perspektif objek Praperadilan adalah pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dan terbatas pada objek Praperadilan seperti penangkapan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal 63 Undang-Undang Cukai. Sedangkan kewenangan lain diluar kedua pasal tersebut bukanlah objek Praperadilan, hal tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menyatakan penyegelan bukanlah objek Praperadilan. Namun, adanya kekosongan aturan pelaksana pada masa transisi tindakan administratif menjadi tindakan penyidikan menimbulkan disparitas diantara hakim dalam memutus wewenang tersebut sebagai objek Praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2013. **“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,”** *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(2).
- Adrian Sutedi. 2018. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhmad Firdiansyah, Wachid Hasyim, dan Yonathan Agung Pahlevi. 2018. **“Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,”** *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 2(2).
- Andi Tomy Aditya Mardana, Syamsul Bachri, dan Nur Azisa. 2021. **“Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan,”** *Hermeneutika* 5(1).
- Arfin Bin Ibrahim Fasini dan Agung Tri Safari. 2020. **“Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai,”** *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13(1).

- Fachrizal Afandi. 2016. **“Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia,”** *Mimbar Hukum* 28(1).
- Israyuddin Sa’beng, Ilham Ilham, dan Mahardian Hersanti Paramita. 2021. **“Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba,”** *Jurnal Pabean* 3(1).
- Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Lukman Hakim. 2011. **“Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,”** *Jurnal Konstitusi* 4(1).
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. **“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,”** *Crepido* 1(1).
- Mellisa Anggia Sitanggang, August Silaen, dan Rinsofat Naibaho. 2018. **“Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan),”** *Jurnal Hukum PATIK* 7(1).
- Menra Lianjaya Putra, Trisno Raharjo, Yeni Widowaty. 2021. **“Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone,”** *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2(1).
- Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini, dan Vera Ayu Riandini. 2021 **“Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam,”** *Ganesha Civic Education Journal* 3(1).
- N. F. Ghassani, B. Santoso, and A. P. Prabandari. 2021. **“Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan,”** *Notarius* 14(2).
- Raelma Meisyelha. 2020. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan,”** *Lex et Societatis* 8(1).
- Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Ridwan H.R. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Satria Adhitama dan Tomy Suranta. 2018. **“Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta),”** *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 2(1).
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tony Prayogo. 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(2).